

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 9

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 22 DESEMBER 2015

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TENTANG : PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2015

**SALINAN**



NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG :

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun pemuda Kota Sukabumi, perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan termasuk di dalamnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kepemudaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SUKABUMI  
dan  
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah .....

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
9. Penyadaran.....

9. Penyeradaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya, serta penggerakan Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
17. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
18. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.

19. Masyarakat.....

19. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan meliputi :

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda;
- c. penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- d. pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Pemuda;
- e. koordinasi dan kemitraan Kepemudaan;
- f. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- g. Penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

## BAB III

### TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan berdasarkan kewenangan sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 6

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

Pasal 7

(1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan :

- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
- b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

(2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial, diwujudkan dengan :

- a. memperkuat.....



- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan, diwujudkan dengan mengembangkan :
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

#### Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga.....

- b. menjaga tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

#### Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaaan.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu :

- a. Penyadaran Pemuda;
- b. Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. pengembangan.....

- c. pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas, SKPD sesuai bidang tugasnya, Organisasi Kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) SKPD, Organisasi Kepemudaan, dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan berkoordinasi dengan Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Penyadaran

#### Pasal 13

- (1) Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :
  - a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela Negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
  - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 14,.....

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kajian agama beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
  - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, workshop, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
  - d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
  - e. *talkshow* dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan/atau
  - f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :
  - a. peningkatan iman dan taqwa secara bertahap dan terukur;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. penguatan kamandirian ekonomi Pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda; dan /atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual, dan spiritual;
  - b. pemberian beasiswa bagi Pemuda berprestasi;
  - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional, maupun internasional;
  - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi Pemuda;
  - e. pemilihan wirausahawan muda atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
  - f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan ajang festival kreativitas Pemuda tingkat Daerah;
  - g. pelaksanaan lomba seni dan olahraga di kalangan pelajar dan taruna untuk mencari bibit potensial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Potensi Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda

#### Pasal 16

- (1) Untuk menggali potensi dan jatidiri Pemuda diperlukan pengembangan melalui :
- a. pengembangan kepemimpinan;
  - b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
  - c. pengembangan kepeloporan.
- (2) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan;
  - c. pengkaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan menengah.
- (4) Pengembangan.....

- (4) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
- a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (5) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
  - b. latihan kependuan melalui gerakan pramuka;
  - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
  - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
  - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Daerah; dan/atau
  - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB VI

#### PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

#### Pasal 18

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.  
(2) Organisasi.....

- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

#### Pasal 19

- (1) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (3) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.

#### Pasal 20

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 paling sedikit memiliki :
  - a. keanggotaan;
  - b. kepengurusan;
  - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
  - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(2) Ketentuan.....



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Pembentukan Organisasi Kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kepemudaan di Daerah dengan berkoordinasi dengan Dinas dan wadah berhimpun atau forum komunikasi Kepemudaan.

#### Pasal 22

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berbentuk struktural dan nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai ruang lingkupnya.

Pasal 24 .....

Pasal 24

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat berhimpun dalam suatu wadah atau forum komunikasi Kepemudaan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dan wadah berhimpun atau Forum Komunikasi Kepemudaan memberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan di Daerah.
- (2) Tata cara dan bentuk pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27.....

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dengan pihak ketiga.

Pasal 28

Forum komunikasi atau wadah berhimpun Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pemberdayaan Kepemudaan di Daerah.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
  - a. Pemuda.....

- a. Pemuda yang berprestasi; dan/atau
  - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi, dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (3) Selain dari Pemerintah Daerah, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 31

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Organisasi.....

- b. Organisasi Kepemudaan;
- c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan /atau
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda di Daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB XI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.

(2) Peran.....

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan :
- a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 22 Desember 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTASUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI  
JAWA BARAT : 277/2015

